



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Huda bin Sukri;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ronggosari Rt 3 Rw 4 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nurul Huda bin Sukri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 07 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Dion Sukma Marhaendra, S.H.,M.H, dkk, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Koalisi Penasihat Hukum dan Pengacara, alamat Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 4 Wonodri Kec. Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan Surat tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue warna putih isolasi warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor 081216772817;
  - 1 (satu) buah kemeja warna hijau merk Cardinal;
  - 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA berikut STNK;Dikembalikan pada saksi SUNARNI
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.22 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA mendapat telpon dari sdr. INDRA als OMPONG (daftar pencarian orang), dan ditawarkan oleh sdr. INDRA als OMPONG sabu sebanyak  $\pm 0,5$  (setengah) gram, saat itu terdakwa NURUL HUDA disuruh mengganti uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotal amal di masjid;
- Bahwa sekitar pukul 17.26 WIB terdakwa NURUL HUDA mendapat pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 jl.woltermonginsidi dari pedurungan kearah gasem sebrang warteg langsem sebelum mushola @solasi kuning tertindih batu di tembok depan gerbang besi titik sesuai panah";
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa NURUL HUDA menjemput istri terdakwa NURUL HUDA dan mengantar ke SMP 34 Semarang, selanjutnya terdakwa NURUL HUDA menuju ke Jl. Woltermangunsidi Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.13 WIB terdakwa NURUL HUDA telah sampai di titik letak sabu kemudian terdakwa NURUL HUDA mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm 0,5$  (setengah) gram setelah itu diselipkan di kancing kemeja yang terdakwa NURUL HUDA pakai dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA melewati Jl. Brigjen Sudiarto, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, datang beberapa orang yang mengaku dari anggota kepolisian menghentikan terdakwa NURUL HUDA, kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm 0,5$  (setengah) gram yang terdakwa NURUL HUDA selipkan di kancing kemeja yang dipakai selanjutnya terdakwa NURUL HUDA beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 871/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-1922/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15736;
2. BB-1923/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 76 ml;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dengan hasil pemeriksaan BB-1922/2023/NNF, berupa serbuk Kristal, dan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-5118/2022/NNF berupa urin diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

- Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AINUR ROFIK bin SUKIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang telah ditangkap karena membawa sabu
  - Bahwa saat terdakwa NURUL HUDA ditangkap sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastkc

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm$  0,5 (setengah) gram diselipkan di kancing kemeja yang terdakwa NURUL HUDA pakai.

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah plastkc klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm$  0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah kemeja warna hijau merk Cardinal, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 warna hitam dengan nomor simcard 081328989828 dan nomor WA 081216772817, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA berikut STNK
- Bahwa terdakwa NURUL HUDA mengaku sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa NURUL HUDA yang didapat dari sdr.INDRA als OMPONG
- bahwa awalnya terdakwa NURUL HUDA mendapat telpon dari sdr. INDRA als OMPONG, dan ditawarkan sabu sebanyak  $\pm$  0,5 (setengah) gram, saat itu terdakwa NURUL HUDA disuruh mengganti uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotal amal di masjid
- bahwa terdakwa NURUL HUDA menerima petunjuk mengenai letak sabu "0,5 jl.woltermonginsidi dari pedurangan kea rah gasem sebrang warteg langsem sebelum mushola @solasi kuning tertindih batu di tembok depan gerbang besi titik sesuai panah" dari sdr. INDRA als OMPONG
- Bahwa setelah datang ke lokasi sesuai dengan petunjuk, terdakwa NURUL HUDA menemukan 1 (satu) buah plastkc klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dan membawanya dengan diselipkan di kancing kemeja yang terdakwa NURUL HUDA kenakan
- Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RICKY PRANASAPUTRA bin SAWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Brigjen Sudiarto Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurangan Kota Semarang telah ditangkap karena membawa sabu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa NURUL HUDA ditangkap sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm$  0,5 (setengah) gram diselipkan di kancing kemeja yang terdakwa NURUL HUDA pakai.
  - Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm$  0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah kemeja warna hijau merk Cardinal, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 warna hitam dengan nomor simcard 081328989828 dan nomor WA 081216772817, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA berikut STNK
  - Bahwa terdakwa NURUL HUDA mengaku sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa NURUL HUDA yang didapat dari sdr.INDRA als OMPONG
  - bahwa awalnya terdakwa NURUL HUDA mendapat telpon dari sdr. INDRA als OMPONG, dan ditawarkan sabu sebanyak  $\pm$  0,5 (setengah) gram, saat itu terdakwa NURUL HUDA disuruh mengganti uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotal amal di masjid
  - bahwa terdakwa NURUL HUDA menerima petunjuk mengenai letak sabu "0,5 jl.woltermonginsidi dari pedurungan kearah gasem sebrang warteg langsem sebelum mushola @solasi kuning tertindih batu di tembok depan gerbang besi titik sesuai panah" dari sdr. INDRA als OMPONG
  - Bahwa setelah datang ke lokasi sesuai dengan petunjuk, terdakwa NURUL HUDA menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dan membawanya dengan diselipkan di kancing kemeja yang terdakwa NURUL HUDA kenakan
  - Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi SUNARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NURUL HUDA karena merupakan menantu dari saksi SUNARNI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUNARNI adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA
- Bahwa terdakwa NURUL HUDA menggunakan sepeda motor merk Honda VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA pada saat ditangkap karena membawa sabu
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor, terdakwa NURUL HUDA berpamitan akan digunakan untuk mengaji dan saksi SUNARNI tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengambil sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.22 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA mendapat telpon dari sdr. INDRA als OMPONG (daftar pencarian orang), dan ditawarkan oleh sdr. INDRA als OMPONG sabu sebanyak  $\pm 0,5$  (setengah) gram, saat itu terdakwa NURUL HUDA disuruh mengganti uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotal amal di masjid;
  - Bahwa sekitar pukul 17.26 WIB terdakwa NURUL HUDA mendapat pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 jl.woltermonginsidi dari pedurungan kearah gasem sebrang warteg langsem sebelum mushola @solasi kuning tertindih batu di tembok depan gerbang besi titik sesuai panah";
  - Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa NURUL HUDA menjemput istri terdakwa NURUL HUDA dan mengantar ke SMP 34 Semarang, selanjutnya terdakwa NURUL HUDA menuju ke Jl. Woltermangunsidi Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil sabu;
  - Bahwa sekitar pukul 18.13 WIB terdakwa NURUL HUDA telah sampai di titik letak sabu kemudian terdakwa NURUL HUDA mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm 0,5$  (setengah) gram setelah itu diselipkan di kancing kemeja yang terdakwa NURUL HUDA pakai dan meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA melewati Jl. Brigjen Sudiarto, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, datang beberapa orang yang mengaku dari anggota kepolisian menghentikan terdakwa NURUL HUDA, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm$  0,5 (setengah) gram yang terdakwa NURUL HUDA selipkan di kancing kemeja yang dipakai selanjutnya terdakwa NURUL HUDA beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue warna putih isolasi warna kuning,
2. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor 081216772817,
3. 1 (satu) buah kemeja warna hijau merk Cardinal,
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA berikut STNK,
5. 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 871/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-1922/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15736
2. BB-1923/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 76 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dengan hasil pemeriksaan BB-1922/2023/NNF, berupa serbuk Kristal, dan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba BB-5118/2022/NNF berupa urin diatas adalah negative (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika) terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA melewati Jl. Brigjen Sudarto, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, datang Saksi AINUR ROFIK bin SUKIS dan Saksi RICKY PRANASAPUTRA bin SAWAL (Anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) menghentikan terdakwa NURUL HUDA, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm 0,5$  (setengah) gram yang terdakwa NURUL HUDA selipkan di kancing kemeja yang dipakai selanjutnya terdakwa NURUL HUDA beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.22 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA mendapat telpon dari sdr. INDRA als OMPONG (daftar pencarian orang), dan ditawarkan oleh sdr. INDRA als OMPONG sabu sebanyak  $\pm 0,5$  (setengah) gram, saat itu terdakwa NURUL HUDA disuruh mengganti uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotal amal di masjid;
- Bahwa sekitar pukul 17.26 WIB terdakwa NURUL HUDA mendapat pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 jl.woltermonginsidi dari pedurungan kearah gasem sebrang warteg langsem sebelum mushola @solasi kuning tertindih batu di tembok depan gerbang besi titik sesuai panah";
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa NURUL HUDA menjemput istri terdakwa NURUL HUDA dan mengantar ke SMP 34 Semarang, selanjutnya terdakwa NURUL HUDA menuju ke Jl. Woltermangunsidi Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 871/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa :
  - BB-1922/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15736
  - BB-1923/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 76 ml
  - Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dengan hasil pemeriksaan BB-1922/2023/NNF, berupa serbuk Kristal, dan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-5118/2022/NNF berupa urin diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Nurul Huda bin Sukri dan setelah identitas selengkapnyanya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA melewati Jl. Brigjen Sudiarto, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, datang Saksi AINUR ROFIK bin SUKIS dan Saksi RICKY PRNASAPUTRA bin SAWAL (Anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) menghentikan terdakwa NURUL HUDA, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm 0,5$  (setengah) gram yang terdakwa NURUL HUDA selipkan di kancing kemeja yang dipakai selanjutnya terdakwa NURUL HUDA beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

### **Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi AINUR ROFIK bin SUKIS dan Saksi RICKY PRNASAPUTRA bin SAWAL (Anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu yang dibungkus isolasi warna kuning dengan berat  $\pm$  0,5 (setengah) gram yang terdakwa NURUL HUDA selipkan di kancing kemeja yang dipakai;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.22 WIB pada saat terdakwa NURUL HUDA mendapat telpon dari sdr. INDRA als OMPONG (daftar pencarian orang), dan ditawarkan oleh sdr. INDRA als OMPONG sabu sebanyak  $\pm$  0,5 (setengah) gram, saat itu terdakwa NURUL HUDA disuruh mengganti uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke kotal amal di masjid;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.26 WIB terdakwa NURUL HUDA mendapat pesan mengenai letak sabu yang berbunyi "0,5 jl.woltermonginsidi dari pedurungan kearah gasem sebrang warteg langsem sebelum mushola @solasi kuning tertindih batu di tembok depan gerbang besi titik sesuai panah"

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa NURUL HUDA menjemput istri terdakwa NURUL HUDA dan mengantar ke SMP 34 Semarang, selanjutnya terdakwa NURUL HUDA menuju ke Jl. Woltermangunsidi Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 871/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:

1. BB-1922/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15736
2. BB-1923/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 76 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NURUL HUDA Bin SUKRI dengan hasil pemeriksaan BB-1922/2023/NNF, berupa serbuk Kristal, dan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba BB-5118/2022/NNF berupa urin diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue warna putih isolasi warna kuning,
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor 081216772817,
- 1 (satu) buah kemeja warna hijau merk Cardinal,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA berikut STNK yang telah disita dari saksi SUNARNI, maka dikembalikan kepada saksi SUNARNI;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN SMG



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue warna putih isolasi warna kuning,
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan nomor 081216772817,
  - 1 (satu) buah kemeja warna hijau merk Cardinal,
  - 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nopol H-5862-LA berikut STNK;



**Dikembalikan pada saksi SUNARNI**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum, Agus Nazaruddinsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Luqman Edi A, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H., M.Hum

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H